



**PUTUSAN**  
**Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir Malaysia 13 Maret 1992, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Swasta, NIK 7326095303920001, Alamat Jl. Pengayoman, Komplek Mawar Blok D No.11, Kelurahan Masale, RT 001 RW 003, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir Rantepao 12 Oktober 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Swasta, NIK 7371131210640005, Alamat Taman Metropolitan Raya No. 20 Tanjung Bunga Desa Tanjung Merdeka RT 001 RW 003, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 7371-KW-29122016-002 tertanggal 29 Desember 2016 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Taman Metropolitan Raya No. 20 Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Desa Tanjung Merdeka RT 001 RW 003 Kecamatan Tamalate Kota Makassar;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama :

a. Anak, laki-laki, umur 7 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Bulan Februari Tahun 2017 rumah tangga mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan hal-hal berikut:

a. Tergugat tidak bekerja sehingga biaya persalinan pun dibantu oleh saudara kandung penggugat

b. Tergugat kemudian merantau ke Kota Jakarta namun hanya mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000 – 1.500.000 setiap bulan yang tidak cukup untuk membiayai kehidupan penggugat dan anak yang baru dilahirkan

c. Di bulan Juli tahun 2017 penggugat memutuskan untuk bekerja kembali di Kota Makassar guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya dirawat oleh orangtua penggugat di Kabupaten Toraja Utara

d. Setelah penggugat mulai bekerja, tergugat mulai membatasi membatasi memberikan nafkah dengan alasan karena penggugat sudah memiliki penghasilan sendiri dan tergugat malah mengirimkan uang kepada ibu kandung tergugat.

e. Masih di tahun 2017, tergugat berhenti bekerja dan kembali ke Makassar dan penggugat lah yang bekerja mencari nafkah.

f. Di bulan Agustus tahun 2018 penggugat mencari pekerjaan untuk tergugat namun hanya bertahan selama 6 bulan saja dengan alasan tidak sanggup dan tidak sesuai minatnya, sehingga setelah itu tergugat kembali tidak bekerja

g. Di tahun 2019 penggugat kembali mulai mencari pekerjaan untuk tergugat namun selalu ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan minatnya.

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 yaitu akibat dari seringnya terjadi pertengkaran maka tergugat memutuskan untuk tinggal di Toraja dan meninggalkan penggugat di Makassar tanpa memberikan nafkah. Selama tinggal di Toraja tergugat tidak pernah mengunjungi maupun memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang juga tinggal di Toraja bersama orangtua penggugat hingga saat ini

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berusia 7 tahun dan kelas 2 Sekolah Dasar. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan saling tidak mempedulikan lagi hingga hari ini ;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baik, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri di Persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama penggugat, NIK: 7326095303920001 tanggal 21 Mei 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7371102802170023 atas nama Kepala Keluarga dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;



3. Fotocopy akta perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy akta kelahiran atas nama Anak Nomor : 73-71-LT-07062017-0056 yang dikeluarkan di Kota Makassar pada tanggal 07 Juni 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nik: 7326095303920001 dengan Nomor: 474/120/KM/VII/2024 pada tanggal 30 Juli 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi**, dibawah sumpah.Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 di Gereja Makassar;
- Bahwa nama Suami Penggugat bernama Chandra Mandala Putra Tappang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Bersama di rumah keluarga Tergugat di Taman Metropolitan Raya No. 20 Tanjung Bunga Desa Tanjung Merdeka Kota Makassar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak umur 7 tahun yang bernama Daniel Kenrich Arion Tappang;
- Bahwa antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Anak Penggugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi ketemu dan tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Penggugat tidak dinafkahi dan sudah berpisah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Jarum sebagai Sales;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi Penggugat membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi** , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 di Gereja Makassar;
- Bahwa nama Suami Penggugat bernama Chandra Mandala Putra Tappang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Bersama di rumah keluarga Tergugat di Taman Metropolitan Raya No. 20 Tanjung Bunga Desa Tanjung Merdeka Kota Makassar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak umur 7 tahun yang bernama Daniel Kenrich Arion Tappang;
- Bahwa antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Anak Penggugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi ketemu dan tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Penggugat tidak dinikahi dan sudah berpisah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Jarum sebagai Sales;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Mks





gugatan ini yaitu antara Penggugat dan Tergugat yaitu akibat dari seringnya terjadi pertengkaran maka tergugat memutuskan untuk tinggal di Toraja dan meninggalkan penggugat di Makassar tanpa memberikan nafkah. Selama tinggal di Toraja tergugat tidak pernah mengunjungi maupun memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang juga tinggal di Toraja bersama orangtua penggugat hingga saat ini sudah berusia 7 tahun dan kelas 2 Sekolah Dasar. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan saling tidak mempedulikan lagi hingga hari ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang secara sah menikah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama :Daniel Kenrich Arion Tappang, laki-laki, umur 7 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran
- Bahwa tergugat memutuskan untuk tinggal di Toraja dan meninggalkan penggugat di Makassar tanpa memberikan nafkah.
- Bahwa Selama tinggal di Toraja tergugat tidak pernah mengunjungi maupun memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang juga tinggal di Toraja bersama orangtua penggugat hingga saat ini sudah berusia 7 tahun dan kelas 2 Sekolah Dasar. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan saling tidak mempedulikan lagi hingga hari ini ;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta tersebut di atas, apabila di dalam kehidupan suami isteri ada salah satu pihak yang ingin bercerai atau mau minta cerai, hal tersebut merupakan fakta bahwa di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak (*Vide : Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969 –1997 : Halaman 133*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa agar putusan ini memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan ini dilangsungkan untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 149 R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I-A Makassar untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dengan Tergugat pada instansi yang berwenang untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh kami, Eddy, S.H, sebagai Hakim Ketua , Johnicol Richard Frans Sine, S.H. dan Joko Saptono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, dengan dihadiri oleh Syahrul, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri Oleh Tergugat dan diberitahukan melalui surat tercatat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Eddy, S.H

Joko Saptono, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses.....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp21.000,00;
anggilan.....	:	

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
		<hr/> Rp.241.000,00;
Jumlah	:	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)